



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BAPPEDA	:
KEPALA BKPD	:
KEPALA DPMD	:


Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

100

100

100



6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 225/PMK.07/2017;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.



Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Bone Bolango

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Bone Bolango

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Bone Bolango

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Bone Bolango

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Bone Bolango

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I, II dan III.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

disampaikan paling lambat bulan Februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BAPPEDA	:
KEPALA BKPD	:
KEPALA DPMD	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 10 Januari
BUPATI BONE BOLANGO,

2018

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 10 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018 NOMOR

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Alokasi Formula				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Indeks Kesulitan Geografis	Ratio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
I TAPA																				
1	TALUMOPATU	616.345	BERKEMBANG	3	0	1801	0.0121	0.0012	61	0.0014	0.0007	0.84	0.0004	0.0001	74.20	0.0111	0.0028	0.0047	91,223	707,568
2	TALULOBUTU	616.345	BERKEMBANG	7	0	1101	0.0074	0.0007	299	0.0067	0.0033	0.69	0.0003	0.0001	33.68	0.0050	0.0013	0.0054	104,252	720,597
3	DUNGALA	616.345	BERKEMBANG	8	0	1389	0.0094	0.0009	497	0.0111	0.0056	3.46	0.0017	0.0003	39.99	0.0060	0.0015	0.0083	159,439	775,784
4	LANGGE	616.345	TERTINGGAL	8	173,448	980	0.0066	0.0007	373	0.0084	0.0042	24.19	0.0122	0.0018	30.26	0.0045	0.0011	0.0078	150,616	940,409
5	TALULOBUTU SELATAN	616.345	BERKEMBANG	5	0	708	0.0048	0.0005	121	0.0027	0.0014	4.10	0.0021	0.0003	40.07	0.0060	0.0015	0.0036	70,220	686,565
6	KERAMAT	616.345	BERKEMBANG	4	0	972	0.0065	0.0007	66	0.0015	0.0007	0.73	0.0004	0.0001	34.05	0.0051	0.0013	0.0027	52,488	668,833
7	MERANTI	616.345	TERTINGGAL	7	0	528	0.0036	0.0004	319	0.0071	0.0036	25.92	0.0131	0.0020	50.70	0.0076	0.0019	0.0078	150,291	766,636
II KABILA																				
8	DUTOHE	616.345	BERKEMBANG	7	0	1234	0.0083	0.0008	234	0.0052	0.0026	0.97	0.0005	0.0001	31.72	0.0047	0.0012	0.0047	90,913	707,258
9	TANGGIUNGO	616.345	BERKEMBANG	7	0	1955	0.0132	0.0013	279	0.0063	0.0031	1.01	0.0005	0.0001	34.23	0.0051	0.0013	0.0058	111,894	728,239
10	TOTO SELATAN	616.345	TERTINGGAL	7	0	1809	0.0122	0.0012	242	0.0054	0.0027	0.92	0.0005	0.0001	47.73	0.0071	0.0018	0.0058	111,562	727,907
11	POOWO	616.345	BERKEMBANG	7	0	1784	0.0120	0.0012	319	0.0071	0.0036	1.66	0.0008	0.0001	39.72	0.0059	0.0015	0.0064	123,219	739,564
12	TALANGO	616.345	BERKEMBANG	5	0	1421	0.0096	0.0010	149	0.0033	0.0017	0.83	0.0004	0.0001	37.27	0.0056	0.0014	0.0041	78,743	695,088
13	POOWO BARAT	616.345	BERKEMBANG	6	0	1595	0.0107	0.0011	157	0.0035	0.0018	0.87	0.0004	0.0001	36.58	0.0054	0.0014	0.0043	82,302	698,647
14	DUTOHE BARAT	616.345	BERKEMBANG	8	0	1742	0.0117	0.0012	391	0.0088	0.0044	1.26	0.0006	0.0001	34.85	0.0052	0.0013	0.0069	134,172	750,517
III SUWAWA																				
15	TINGKOHUBU	616.345	BERKEMBANG	7	0	1505	0.0101	0.0010	244	0.0055	0.0027	1.43	0.0007	0.0001	36.62	0.0055	0.0014	0.0052	100,796	717,141
16	BOLIDAWA	616.345	BERKEMBANG	9	0	2894	0.0195	0.0019	579	0.0130	0.0065	1.38	0.0007	0.0001	32.81	0.0049	0.0012	0.0098	188,534	804,879
17	BUBE	616.345	BERKEMBANG	4	0	616	0.0041	0.0004	87	0.0019	0.0010	0.21	0.0001	0.0000	33.12	0.0049	0.0012	0.0026	50,964	667,309
18	HULUDUTAMO	616.345	TERTINGGAL	4	0	705	0.0047	0.0005	100	0.0022	0.0011	2.53	0.0013	0.0002	49.39	0.0074	0.0018	0.0036	70,040	686,385
19	ULANTA	616.345	TERTINGGAL	8	173,448	1213	0.0082	0.0008	430	0.0096	0.0048	7.78	0.0039	0.0006	28.46	0.0042	0.0011	0.0073	140,664	930,457
20	TINELO	616.345	BERKEMBANG	9	0	1640	0.0110	0.0011	573	0.0128	0.0064	0.77	0.0004	0.0001	39.40	0.0059	0.0015	0.0090	174,777	791,122
21	BUBEYA	616.345	BERKEMBANG	8	0	1528	0.0103	0.0010	347	0.0078	0.0039	0.71	0.0004	0.0001	39.37	0.0059	0.0015	0.0090	124,313	740,658
22	BUBE BARU	616.345	TERTINGGAL	8	173,448	967	0.0065	0.0007	377	0.0084	0.0042	1.14	0.0006	0.0001	34.92	0.0052	0.0013	0.0063	120,935	910,728
23	TINGKOHUBU TIMUR	616.345	BERKEMBANG	6	0	920	0.0062	0.0006	174	0.0039	0.0019	1.04	0.0005	0.0001	33.52	0.0050	0.0012	0.0039	75,245	691,590
24	HELUMO	616.345	TERTINGGAL	5	0	855	0.0058	0.0006	144	0.0032	0.0016	1.30	0.0007	0.0001	36.99	0.0055	0.0014	0.0037	70,785	687,130
IV BONEPANTAI																				
25	TAMBOO	616.345	BERKEMBANG	7	0	589	0.0040	0.0004	243	0.0054	0.0027	7.46	0.0038	0.0006	41.18	0.0061	0.0015	0.0052	100,788	717,133
26	BILUNGALA	616.345	BERKEMBANG	8	0	1941	0.0131	0.0013	469	0.0105	0.0053	29.90	0.0151	0.0023	29.20	0.0044	0.0011	0.0099	191,481	807,826
27	UABANGA	616.345	TERTINGGAL	8	173,449	944	0.0064	0.0006	398	0.0089	0.0045	10.54	0.0053	0.0008	53.02	0.0079	0.0020	0.0079	151,962	941,756
28	TOLOTIO	616.345	BERKEMBANG	8	0	661	0.0044	0.0004	337	0.0076	0.0038	4.36	0.0022	0.0003	40.82	0.0061	0.0015	0.0061	117,267	733,612
29	TONGO	616.345	TERTINGGAL	8	173,449	906	0.0061	0.0006	456	0.0102	0.0051	6.44	0.0033	0.0005	46.95	0.0070	0.0017	0.0080	153,644	943,438
30	BILUNGALA UTARA	616.345	TERTINGGAL	8	173,449	817	0.0055	0.0005	471	0.0106	0.0053	9.94	0.0050	0.0008	43.68	0.0065	0.0016	0.0082	158,498	948,292
31	TIHU	616.345	TERTINGGAL	7	0	1202	0.0081	0.0008	326	0.0073	0.0037	5.86	0.0030	0.0004	41.56	0.0062	0.0015	0.0065	124,639	740,984
32	TUNAS JAYA	616.345	TERTINGGAL	8	173,449	823	0.0055	0.0006	416	0.0073	0.0047	7.46	0.0038	0.0006	48.10	0.0072	0.0018	0.0076	146,239	936,033
33	LEMBAH HIJAU	616.345	TERTINGGAL	9	173,449	898	0.0060	0.0006	593	0.0133	0.0066	7.21	0.0036	0.0005	53.71	0.0080	0.0020	0.0098	189,171	978,965
34	BATU HIJAU	616.345	TERTINGGAL	7	0	497	0.0033	0.0003	276	0.0062	0.0031	6.06	0.0031	0.0005	43.63	0.0065	0.0016	0.0055	106,444	722,789
35	OMBULO HIJAU	616.345	TERTINGGAL	8	173,449	465	0.0031	0.0003	428	0.0096	0.0048	10.73	0.0045	0.0008	43.25	0.0064	0.0016	0.0075	145,471	935,265
36	KEMIRI	616.345	BERKEMBANG	5	0	545	0.0037	0.0004	115	0.0026	0.0013	6.25	0.0032	0.0005	62.11	0.0093	0.0023	0.0044	85,793	702,138
37	PELITA HIJAU	616.345	TERTINGGAL	8	173,448	668	0.0045	0.0004	460	0.0103	0.0052	9.71	0.0049	0.0007	50.51	0.0075	0.0019	0.0082	158,767	948,560
V BULANGO UTARA																				
38	BOIDU	616.345	TERTINGGAL	7	0	841	0.0057	0.0006	224	0.0050	0.0025	9.76	0.0049	0.0007	27.42	0.0041	0.0010	0.0048	93,412	709,757
39	BANDUNGAN	616.345	TERTINGGAL	8	173,448	1258	0.0085	0.0008	445	0.0100	0.0050	21.96	0.0111	0.0017	27.87	0.0042	0.0010	0.0085	164,834	954,627
40	TUPA	616.345	TERTINGGAL	7	0	1139	0.0077	0.0008	297	0.0067	0.0033	13.67	0.0069	0.0010	26.14	0.0039	0.0010	0.0061	117,881	734,226
41	LONGALO	616.345	TERTINGGAL	8	173,448	943	0.0063	0.0006	438	0.0098	0.0049	26.03	0.0131	0.0020	27.79	0.0041	0.0010	0.0085	165,118	954,911
42	TULO	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	294,142	662	0.0045	0.0004	526	0.0118	0.0059	11.88	0.0060	0.0009	48.57	0.0072	0.0018	0.0090	174,742	1,085,229
43	KOPI	616.345	TERTINGGAL	7	0	554	0.0037	0.0004	243	0.0054	0.0027	8.62	0.0044	0.0007	45.32	0.0068	0.0017	0.0054	105,000	721,345
44	LOWAYA	616.345	TERTINGGAL	8	173,448	1156	0.0078	0.0008	351	0.0079	0.0039	13.02	0.0066	0.0010	37.40	0.0056	0.0014	0.0071	136,937	926,730
45	SUKA DAMAI	616.345	TERTINGGAL	7	0	944	0.0064	0.0006	321	0.0072	0.0036	24.41	0.0123	0.0018	35.23	0.0052	0.0013	0.0074	142,794	759,139
46	BUNUO	616.345	TERTINGGAL	7	0	400	0.0027	0.0003	224	0.0050	0.0025	22.78	0.0115	0.0017	41.58	0.0062	0.0015	0.0061	116,919	733,264

No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Alokasi Luas Wilayah				IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot							
																		(8)	(9)	(10)	(11)			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
VI																								
47	TILONGKABILA																							
48	BONGOIME	616,345	BERKEMBANG	9	0	2430	0,0164	0,0016	556	0,0125	0,0062	7,17	0,0036	0,0005	32,50	0,0048	0,0012				0,0096	185,777	802,122	
49	BONGOPINI	616,345	BERKEMBANG	7	0	1411	0,0095	0,0009	288	0,0065	0,0032	2,21	0,0011	0,0002	42,35	0,0063	0,0016				0,0059	114,372	730,717	
50	TOTO UTARA	616,345	BERKEMBANG	8	0	2088	0,0141	0,0039	347	0,0078	0,0039	1,20	0,0006	0,0001	30,35	0,0045	0,0011				0,0065	125,825	742,170	
51	MOUTONG	616,345	TERTINGGAL	7	0	1345	0,0091	0,0009	228	0,0051	0,0026	9,49	0,0048	0,0007	34,97	0,0052	0,0013				0,0055	105,862	722,207	
52	TUNGUGULO	616,345	TERTINGGAL	9	0	1420	0,0096	0,0010	699	0,0157	0,0078	10,27	0,0052	0,0008	48,23	0,0072	0,0018				0,0114	219,438	1,009,231	
53	LONUO	616,345	TERTINGGAL	7	0	804	0,0054	0,0005	323	0,0072	0,0036	19,87	0,0100	0,0015	39,06	0,0058	0,0015				0,0071	137,523	753,868	
54	TAMBOO	616,345	BERKEMBANG	7	0	1243	0,0084	0,0008	321	0,0072	0,0036	1,50	0,0008	0,0001	32,90	0,0049	0,0012				0,0058	111,476	727,821	
55	ILOHELUMA	616,345	TERTINGGAL	8	0	1654	0,0111	0,0011	355	0,0080	0,0040	2,26	0,0011	0,0002	39,10	0,0058	0,0015				0,0067	129,759	919,552	
56	MOOTILANGO	616,345	TERTINGGAL	7	0	1439	0,0097	0,0010	245	0,0055	0,0027	0,79	0,0004	0,0001	41,26	0,0061	0,0015				0,0053	102,555	718,900	
57	BUTU	616,345	TERTINGGAL	8	0	812	0,0055	0,0005	362	0,0081	0,0041	9,16	0,0046	0,0007	43,83	0,0065	0,0016				0,0069	133,816	923,609	
58	PERMATA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	8	0	1348	0,0091	0,0009	425	0,0095	0,0048	0,98	0,0005	0,0001	33,17	0,0049	0,0012				0,0070	134,793	1,045,280	
59	TUNGUGULO SELATAN	616,345	TERTINGGAL	5	0	622	0,0042	0,0004	136	0,0030	0,0015	1,57	0,0008	0,0001	41,25	0,0061	0,0015				0,0036	69,490	685,835	
60	BONGOHULAWA	616,345	TERTINGGAL	7	0	1341	0,0090	0,0009	290	0,0065	0,0032	0,56	0,0003	0,0000	44,31	0,0066	0,0017				0,0058	112,883	729,228	
61	BERLIAN	616,345	BERKEMBANG	5	0	537	0,0036	0,0004	145	0,0032	0,0016	0,45	0,0002	0,0000	39,81	0,0059	0,0015				0,0035	67,661	684,006	
VII	BOTUPINGGE																							
61	TIMBUJULO	616,345	BERKEMBANG	4	0	1073	0,0072	0,0007	74	0,0017	0,0008	1,19	0,0006	0,0001	28,25	0,0042	0,0011				0,0027	52,031	668,376	
62	PANGGULO	616,345	TERTINGGAL	4	0	958	0,0064	0,0006	67	0,0015	0,0008	3,32	0,0017	0,0003	35,90	0,0053	0,0013				0,0030	57,632	673,977	
63	LUWOHU	616,345	BERKEMBANG	2	0	643	0,0043	0,0004	35	0,0008	0,0004	0,11	0,0001	0,0000	22,59	0,0034	0,0008				0,0017	32,349	648,700	
64	BUATA	616,345	BERKEMBANG	3	0	785	0,0053	0,0005	56	0,0012	0,0006	2,39	0,0012	0,0002	31,63	0,0047	0,0012				0,0025	48,584	664,929	
65	TIMBUJULO TIMUR	616,345	BERKEMBANG	4	0	783	0,0053	0,0005	94	0,0021	0,0011	0,85	0,0004	0,0001	39,04	0,0058	0,0015				0,0031	59,843	676,188	
66	TANAH PUTIH	616,345	TERTINGGAL	4	0	751	0,0051	0,0005	77	0,0017	0,0009	2,64	0,0013	0,0002	32,77	0,0049	0,0012				0,0028	53,857	670,202	
67	PANGGULIA BARAT	616,345	TERTINGGAL	3	0	392	0,0026	0,0003	43	0,0010	0,0005	1,11	0,0006	0,0001	35,56	0,0053	0,0013				0,0022	41,600	657,945	
68	TIMBUJULO TENGAH	616,345	TERTINGGAL	4	0	810	0,0055	0,0005	88	0,0020	0,0010	1,90	0,0010	0,0001	49,63	0,0074	0,0018				0,0035	68,059	684,404	
69	SUKMA	616,345	TERTINGGAL	3	0	282	0,0019	0,0002	48	0,0011	0,0005	0,49	0,0002	0,0000	37,53	0,0056	0,0014				0,0022	41,775	658,120	
VIII	KABILA BONE																							
70	HUANGOBOTU	616,345	TERTINGGAL	8	0	1638	0,0110	0,0011	484	0,0108	0,0054	7,69	0,0039	0,0006	37,88	0,0056	0,0014				0,0085	164,524	954,317	
71	MOLOTABU	616,345	TERTINGGAL	9	0	1533	0,0103	0,0010	640	0,0143	0,0072	15,58	0,0079	0,0012	38,14	0,0057	0,0014				0,0108	208,646	998,439	
72	OLUHUTA	616,345	TERTINGGAL	9	0	1275	0,0086	0,0009	811	0,0182	0,0091	16,93	0,0086	0,0013	45,86	0,0068	0,0017				0,0129	249,826	1,039,613	
73	OLELE	616,345	TERTINGGAL	9	0	1069	0,0072	0,0007	520	0,0117	0,0058	21,94	0,0111	0,0017	56,28	0,0084	0,0021				0,0103	199,012	988,805	
74	BOTUTONUJO	616,345	TERTINGGAL	8	0	1211	0,0082	0,0008	449	0,0101	0,0050	26,78	0,0135	0,0020	29,73	0,0044	0,0011				0,0090	173,477	963,270	
75	MODELOMO	616,345	BERKEMBANG	8	0	1054	0,0071	0,0007	476	0,0107	0,0053	17,48	0,0088	0,0013	41,52	0,0062	0,0015				0,0089	172,144	788,489	
76	BILUANGO	616,345	TERTINGGAL	8	0	1416	0,0095	0,0010	493	0,0110	0,0055	7,34	0,0037	0,0006	48,56	0,0072	0,0018				0,0088	170,765	960,558	
77	BOTUBARANI	616,345	TERTINGGAL	8	0	1349	0,0091	0,0009	366	0,0082	0,0041	9,57	0,0048	0,0007	47,68	0,0071	0,0018				0,0075	145,043	934,836	
78	BINTALAE	616,345	TERTINGGAL	6	0	744	0,0050	0,0005	179	0,0040	0,0020	16,50	0,0083	0,0013	41,48	0,0062	0,0015				0,0053	102,391	718,736	
IX	BONE																							
79	TALUDAA	616,345	TERTINGGAL	7	0	1167	0,0079	0,0008	314	0,0070	0,0035	22,46	0,0113	0,0017	35,07	0,0052	0,0013				0,0073	141,213	757,558	
80	SOGITIA	616,345	TERTINGGAL	9	0	1267	0,0085	0,0009	694	0,0155	0,0078	2,48	0,0013	0,0002	31,77	0,0047	0,0012				0,0100	193,120	982,913	
81	MOODULIO	616,345	TERTINGGAL	8	0	866	0,0058	0,0006	407	0,0091	0,0046	12,96	0,0065	0,0010	47,65	0,0071	0,0018				0,0079	152,568	942,361	
82	BILONLANTUNGA	616,345	TERTINGGAL	7	0	793	0,0053	0,0005	256	0,0057	0,0029	3,51	0,0018	0,0003	37,51	0,0056	0,0014				0,0051	97,816	714,161	
83	INOAGALUMA	616,345	TERTINGGAL	7	0	667	0,0045	0,0004	295	0,0066	0,0033	4,17	0,0021	0,0003	48,17	0,0072	0,0018				0,0059	113,258	729,603	
84	MONANO	616,345	BERKEMBANG	7	0	632	0,0043	0,0004	290	0,0065	0,0032	2,97	0,0015	0,0002	37,97	0,0057	0,0014				0,0053	102,631	718,976	
85	TUMBUH MEKAR	616,345	TERTINGGAL	7	0	484	0,0033	0,0003	229	0,0051	0,0026	15,55	0,0079	0,0012	35,92	0,0054	0,0013				0,0054	104,442	720,787	
86	MOLAMAHU	616,345	TERTINGGAL	8	0	828	0,0056	0,0006	467	0,0105	0,0052	5,25	0,0027	0,0004	47,65	0,0071	0,0018				0,0080	153,779	943,572	
87	MASIAGA	616,345	TERTINGGAL	7	0	688	0,0046	0,0005	327	0,0073	0,0037	5,18	0,0026	0,0004	48,56	0,0072	0,0018				0,0063	122,220	738,565	
88	ILOHUWA	616,345	TERTINGGAL	8	0	649	0,0044	0,0004	363	0,0081	0,0041	3,02	0,0015	0,0002	43,38	0,0065	0,0016				0,0063	122,614	912,407	
89	MUARA BONE	616,345	TERTINGGAL	6	0	410	0,0028	0,0003	166	0,0037	0,0019	19,01	0,0096	0,0014	48,83	0,0073	0,0018				0,0054	104,1,		


No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) × (13) + (16) × (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
X I SUWAWA TIMUR																				
103	TULABOLO	616,345	BERKEMBANG	7	0	652	0,0044	0,0004	263	0,0059	0,0029	22,46	0,0113	0,0017	36,79	0,0055	0,0014	0,0065	124,720	741,065
104	DUMBAYA BULAN	616,345	BERKEMBANG	7	0	1148	0,0077	0,0008	227	0,0051	0,0025	7,78	0,0039	0,0006	29,95	0,0045	0,0011	0,0050	96,973	713,318
105	TULABOLO TIMUR	616,345	SANGAT TERTINGGAL	8	294,142	652	0,0044	0,0004	422	0,0095	0,0047	23,13	0,0117	0,0018	63,46	0,0095	0,0024	0,0093	179,287	1,089,774
106	TILANGOBULA	616,345	MAJU	5	0	613	0,0041	0,0004	107	0,0024	0,0012	19,04	0,0096	0,0014	31,15	0,0046	0,0012	0,0042	81,394	697,739
107	PODUWOMA	616,345	TERTINGGAL	4	0	445	0,0030	0,0003	89	0,0020	0,0010	4,41	0,0022	0,0003	37,91	0,0056	0,0014	0,0030	58,761	675,106
108	PANGGULO	616,345	TERTINGGAL	5	0	322	0,0022	0,0002	116	0,0026	0,0013	5,96	0,0030	0,0005	46,22	0,0069	0,0017	0,0037	71,259	687,604
109	TULABOLO BARAT	616,345	TERTINGGAL	5	0	470	0,0032	0,0003	144	0,0032	0,0016	10,37	0,0052	0,0008	40,68	0,0061	0,0015	0,0042	69,049	698,049
110	PANGI	616,345	TERTINGGAL	6	0	718	0,0048	0,0005	222	0,0050	0,0025	2,31	0,0012	0,0002	27,98	0,0042	0,0010	0,0042	80,885	697,230
111	TINEMBA	616,345	TERTINGGAL	5	0	416	0,0028	0,0003	110	0,0025	0,0012	7,26	0,0037	0,0006	32,08	0,0048	0,0012	0,0033	62,917	679,262
XII SUWAWA SELATAN																				
112	BULONTALA	616,345	TERTINGGAL	7	0	613	0,0041	0,0004	249	0,0056	0,0028	19,03	0,0096	0,0014	48,61	0,0072	0,0018	0,0065	124,670	741,015
113	LIBUNGO	616,345	TERTINGGAL	6	0	552	0,0037	0,0004	194	0,0043	0,0022	30,94	0,0156	0,0023	48,45	0,0072	0,0018	0,0067	129,282	745,627
114	MOLINTOGUPO	616,345	TERTINGGAL	9	173,448	1078	0,0073	0,0007	577	0,0129	0,0065	35,13	0,0177	0,0027	47,79	0,0071	0,0018	0,0116	224,649	1,014,442
115	BONEDAA	616,345	TERTINGGAL	8	173,448	581	0,0039	0,0004	343	0,0077	0,0038	27,60	0,0139	0,0021	49,94	0,0074	0,0019	0,0082	158,091	947,884
116	BONDAWUNA	616,345	TERTINGGAL	8	173,448	745	0,0050	0,0005	346	0,0078	0,0039	20,17	0,0102	0,0015	47,94	0,0071	0,0018	0,0077	148,561	938,354
117	BULONTALA TIMUR	616,345	TERTINGGAL	8	173,448	829	0,0056	0,0006	455	0,0102	0,0051	19,02	0,0096	0,0014	43,71	0,0065	0,0016	0,0087	168,510	958,303
118	PANCURAN	616,345	TERTINGGAL	6	0	305	0,0021	0,0002	199	0,0045	0,0022	30,84	0,0156	0,0023	44,99	0,0067	0,0017	0,0064	124,524	740,869
119	BONDARAYA	616,345	TERTINGGAL	3	0	607	0,0041	0,0004	65	0,0015	0,0007	27,60	0,0139	0,0021	45,49	0,0068	0,0017	0,0049	95,076	711,421
XIII SUWAWA TENGAH																				
120	LOMPOTOO	616,345	TERTINGGAL	6	0	754	0,0051	0,0005	161	0,0036	0,0018	7,78	0,0039	0,0006	38,80	0,0058	0,0014	0,0043	83,934	700,279
121	LOMBONGO	616,345	TERTINGGAL	7	0	1372	0,0092	0,0009	290	0,0065	0,0032	6,91	0,0035	0,0005	49,99	0,0074	0,0019	0,0066	126,665	743,010
122	DUANO	616,345	BERKEMBANG	7	0	1702	0,0115	0,0011	309	0,0069	0,0035	6,22	0,0031	0,0005	33,72	0,0050	0,0013	0,0063	122,350	738,695
123	TOLOMATO	616,345	TERTINGGAL	7	0	783	0,0053	0,0005	156	0,0035	0,0017	2,59	0,0013	0,0002	49,77	0,0074	0,0019	0,0043	83,533	699,878
124	ALALE	616,345	BERKEMBANG	5	0	1150	0,0077	0,0008	151	0,0034	0,0017	12,20	0,0062	0,0009	30,46	0,0045	0,0011	0,0045	87,387	703,732
125	TAPADAA	616,345	BERKEMBANG	7	0	537	0,0036	0,0004	244	0,0055	0,0027	4,32	0,0022	0,0003	44,73	0,0067	0,0017	0,0051	98,281	714,626
XIV BULANGO ULU																				
126	MONGILO	616,345	TERTINGGAL	8	173,448	859	0,0058	0,0006	497	0,0111	0,0056	15,33	0,0077	0,0012	48,04	0,0072	0,0018	0,0091	175,695	965,488
127	OWATA	616,345	TERTINGGAL	9	173,448	1126	0,0076	0,0008	634	0,0142	0,0071	15,67	0,0079	0,0012	46,97	0,0070	0,0017	0,0108	208,544	998,337
128	MONGILO UTARA	616,345	TERTINGGAL	7	0	642	0,0043	0,0004	234	0,0052	0,0026	8,14	0,0041	0,0006	46,98	0,0070	0,0013	0,0054	104,687	721,032
129	PILOAHEYA	616,345	TERTINGGAL	8	173,448	501	0,0034	0,0003	410	0,0092	0,0046	10,91	0,0055	0,0008	62,52	0,0093	0,0023	0,0081	156,174	945,967
130	ILOMATA	616,345	BERKEMBANG	8	0	484	0,0033	0,0003	336	0,0075	0,0038	6,77	0,0034	0,0005	48,56	0,0072	0,0018	0,0064	123,841	740,186
131	SUKA MAKMUR	616,345	SANGAT TERTINGGAL	8	294,142	429	0,0029	0,0003	342	0,0077	0,0038	10,92	0,0055	0,0008	46,99	0,0070	0,0018	0,0067	129,362	1,039,849
XV BULANGO SELATAN																				
132	AYULA SELATAN	616,345	TERTINGGAL	6	0	869	0,0059	0,0006	158	0,0035	0,0018	25,92	0,0131	0,0020	48,33	0,0072	0,0018	0,0061	118,183	734,528
133	HUNTU UTARA	616,345	BERKEMBANG	7	0	1144	0,0077	0,0008	322	0,0072	0,0036	0,94	0,0005	0,0001	40,60	0,0060	0,0015	0,0060	115,138	731,483
134	AYULA UTARA	616,345	TERTINGGAL	6	0	1223	0,0082	0,0008	216	0,0048	0,0024	31,10	0,0157	0,0024	48,93	0,0073	0,0018	0,0074	143,353	759,698
135	HUNTU SELATAN	616,345	TERTINGGAL	5	0	985	0,0066	0,0007	148	0,0033	0,0017	55,34	0,0280	0,0042	49,32	0,0073	0,0018	0,0084	161,300	777,645
136	AYULA TILANGO	616,345	BERKEMBANG	7	0	1651	0,0111	0,0011	285	0,0064	0,0032	31,34	0,0158	0,0024	42,22	0,0063	0,0016	0,0083	159,368	775,713
137	AYULA TIMUR	616,345	BERKEMBANG	4	0	497	0,0033	0,0003	66	0,0015	0,0007	17,97	0,0091	0,0014	40,37	0,0060	0,0015	0,0039	76,085	692,430
138	LAMAHU	616,345	TERTINGGAL	6	0	1270	0,0085	0,0009	219	0,0049	0,0025	68,50	0,0346	0,0052	41,58	0,0062	0,0015	0,0100	194,051	810,396
139	TINELO AYULA	616,345	BERKEMBANG	6	0	786	0,0053	0,0005	174	0,0039	0,0019	30,84	0,0156	0,0023	30,47	0,0045	0,0011	0,0059	114,921	731,266
140	SEJAHTERA	616,345	TERTINGGAL	5	0	1024	0,0069	0,0007	153	0,0034	0,0017	43,11	0,0218	0,0033	49,56	0,0074	0,0018	0,0075	145,160	761,505
141	HUNTU BARAT	616,345	BERKEMBANG	7	0	1346	0,0091	0,0009	317	0,0071	0,0036	80,35	0,0406	0,0061	42,12	0,0063	0,0016	0,0121	233,983	850,328
XVI BULANGO TIMUR																				
142	BULOTALANGI	616,345	BERKEMBANG	7	0	1180	0,0079	0,0008	250	0,0056	0,0028	3,48	0,0018	0,0003	29,36	0,0044	0,0011	0,0050	95,655	712,000
143	TOLUWAYA	616,345	BERKEMBANG	5	0	840	0,0057	0,0006	105	0,0024	0,0012	0,80	0,0004	0,0001	35,07	0,0052	0,0013	0,0031	60,050	676,395
144	POPODU	616,345	TERTINGGAL	7	0	1439	0,0097	0,0010	233	0,0052	0,0026	3,90	0,0020	0,0003	49,09	0,0073	0,0018	0,0057	110,156	726,501
145	BULOTALANGI TIMUR	616,345	BERKEMBANG	6	0	991	0,0067	0,0007	213	0,0048	0,0024	1,24	0,0006	0,0001	38,80	0,0058	0,0014	0,0046	88,697	705,042
146	BULOTALANGI BARAT	616,345	TERTINGGAL	7	0	1270	0,0085	0,0009	289	0,0065	0,0032	2,16	0,0011	0,0002	48,71	0,0073	0,0018	0,0061	117,249	733,594
XVII BULAWA																				
147	MAMUNGAA	616,345	TERTINGGAL	5	0	439	0,0030	0,0003	135	0,0030	0,0015	18,14	0,0092	0,0014	47,02	0,0070	0,0018	0,0049	95,297	711,642
148	KAIDUNDU BARAT	616,345	TERTINGGAL	6	0	498	0,0034	0,0003	191	0,0043	0,0021	11,29	0,0057	0,0009	46,67	0,0070	0,0017	0,0051	97,901	714,246
149	MOPI																			


No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Bobot	Rasio Luas Wilayah	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(4) + (7) + (21)		
XVIII	PINOGU																						
156	PINOGU	616,345	TERTINGGAL	7	0	607	0.0041	0.0004	300	0.0067	0.0034	0.0004	5.64	0.0028	0.0004	51.63	0.0077	0.0019	0.0061	118,197	734,542	*	
157	BANGIO	616,345	TERTINGGAL	6	0	371	0.0025	0.0002	217	0.0049	0.0024	0.0079	104.02	0.0525	0.0079	63.50	0.0095	0.0024	0.0129	249,676	866,021		
158	DATARAN HIJAU	616,345	TERTINGGAL	7	0	417	0.0028	0.0003	326	0.0073	0.0037	0.0061	80.52	0.0407	0.0061	60.18	0.0090	0.0022	0.0123	237,082	853,427		
159	PINOGU PERMAI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	7	0	346	0.0023	0.0002	247	0.0055	0.0028	0.0054	71.43	0.0361	0.0054	66.12	0.0099	0.0025	0.0109	210,041	826,386		
160	TILONGGIBILA	616,345	TERTINGGAL	7	0	360	0.0024	0.0002	237	0.0053	0.0027	0.0030	39.10	0.0197	0.0030	58.33	0.0087	0.0022	0.0080	155,142	771,487		
Total		98,615,200			7,247,254	148,547	1.0000	0.1000	44,634	1.0000	0.5000	0.1500	1,979.88	1.0000	0.1500	6,712.16	1.0000	0.2500	1.0000	19,315,209	125,177,663		

Pagu Dana Desa	125,177,663
Hasil Perhitungan Dana Desa	125,177,663
Pagu Alokasi Dasar	98,615,200
Hasil Hitung Alokasi Dasar	98,615,200
Pagu Alokasi Afirmasi	7,247,254
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi	7,247,254
Pagu Alokasi Formula	19,315,209
Hasil Hitung Alokasi Formula	19,315,209
Jumlah Desa	160

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA INSPEKTORAT	:
KEPALA BAPPEDA	:
KEPALA BKPD	:
KEPALA DPMD	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 5 TAHUN 2018

TANGGAL : 10 Januari 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2018

PETUNJUK TEKNIS TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DANA DESA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- a. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa berasal dari pendapatan Desa yang bersumber dari :
 - 1) pendapatan Desa;
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Dana Desa;
 - 3) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - 4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

II. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225.07/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian Dana Desa menurut Kabupaten tahun anggaran 2018;
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018;

III. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

B. Tujuan

- 1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Infrastruktur Desa sesuai dengan kewenangannya;

2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menumbuhkan kembangkan perekonomian melalui usaha-usaha kecil sesuai dengan potensi Desa;
3. meningkatkan pemerataan pembangunan Desa, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; dan
4. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

IV. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

1. sumber pendapatan Desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa;
2. pengelolaan keuangan Desa dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
3. kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Desa; dan
4. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

V. PENGALOKASIAN DANA DESA :

1. Dana Desa

- a. Dana Desa dialokasikan bagi Desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango;
- b. Jumlah Dana Desa yang diterima masing-masing Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, yang terdiri dari pembiayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa;
- c. Dana Desa dapat diperuntukan untuk mendanai bantuan insentif sebagai berikut :

1) Guru Taman Belajar Keagamaan

Biaya Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan (guru ngaji) sebesar : @ Rp. 500.000/bulan;

2) Guru Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD/TK

Biaya Bantuan Insentif Tenaga Pendidik Anak Usia Dini/PAUD/TK, dengan klasifikasi pendidikan sebagai berikut :

- a. Sarjana Rp. 700.000/bulan
- b. Diploma Rp. 600.000/bulan
- c. SMA Rp. 500.000/bulan

3) Pengelola PAUD

Biaya Bantuan Insentif Tenaga Pengelola PAUD Rp. 250.000/bulan

4) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Biaya Operasional Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Desa dan Biaya Penyusun RAB maksimal sebesar 4% (empat persen) dari total belanja perkegiatan bersifat fisik dengan besaran anggaran diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dituangkan kedalam perhitungan penyusunan RAB dengan rincian sebagai berikut :

- a. honorarium TPK sebesar 3% dengan pembagian sebagai berikut :
 - Ketua 50%;
 - Sekretaris 25%; dan
 - Anggota 25%.
- b. biaya jasa tenaga teknis dan ahli penyusun RAB sebesar 1 %.

VI. PELAKSANAAN

A. Pembentukan Organisasi Pelaksana

1. Tim Koordinasi dan Fasilitas Tingkat Kabupaten terdiri dari :

- a. Bupati Bone Bolango selaku Pembina;
- b. Wakil Bupati Bone Bolango selaku Pembina;
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku Penanggung jawab;
- d. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Ekonomi Pembangunan dan Administrasi Umum;
- f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku Ketua Tim Koordinasi/Fasilitas Lintas Bidang;
- g. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
- h. Inspektur Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
- i. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Anggota;
- j. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota;
- k. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota; dan

1. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota.

Tugas dan fungsi:

- a. menghimpun data guna bahan penyusunan nilai persentase alokasi;
 - b. menyusun besaran Dana Desa sesuai rumus dan variabel yang berlaku;
 - c. menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa;
 - d. melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa;
 - e. melakukan fasilitasi pembinaan kepada tim pendamping tingkat kecamatan;
 - f. memberikan bimbingan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan Desa;
 - g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat setelah dilakukan pemecahan secara berjenjang; dan
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa.
2. Tim Evaluasi APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa Perubahan) Kepada Camat.

Selain mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) Kepada Camat, Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas melakukan Verifikasi dokumen pengajuan pencairan Dana Desa.

3. Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Tingkat Desa merupakan Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur Aparat Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

4. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PTPKD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- d. Sekretaris Desa;
- e. Kepala Seksi/Kepala Urusan; dan
- f. Bendahara.

Tugas dan Fungsi :

- a. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :
 - 1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - 2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - 3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - 4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - 5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- b. Kepala Seksi/Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :
 - 1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

B. Pengelolaan Dana Desa.

1. Sasaran Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa di manfaatkan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018.

a). Bidang Pembangunan :

- 1) Pembangunan Jalan Desa kewilayah pertanian;
- 2) Pembangunan Jembatan Desa;
- 3) Pembangunan Drainase Desa;
- 4) Pembangunan Sarana Air Bersih Desa;
- 5) Pembangunan Jambanisasi;
- 6) Pembangunan/perbaikan rumah sehat;
- 7) Pembangunan Pasar Desa;
- 8) Pembangunan Irigasi Tersier Desa;
- 9) Pembangunan Jalan Poros Desa;
- 10) Pembangunan/Perbaikan Embung Desa;
- 11) Pembangunan Tambatan Perahu;
- 12) Pemasangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik RTM;
- 13) Pembangunan Polindes;

- 14) Sarana Prasarana Pendidikan;
- 15) Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga Desa; dan
- 16) Pemasangan Jaringan Internet Publik, dll (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang sepakati dalam musyawarah desa).

b) Bidang Pemberdayaan :

- 1) Pengadaan Bibit/Induk Ternak;
- 2) Pengadaan Perahu Mesin Katintin Penangkap Ikan;
- 3) Pengadaan Alat Pertanian/Peternak untuk Kelompok Tani/Peternak;
- 4) Pemberian Modal UMKM;
- 5) Pemberian Dana Penyertaan Modal BUMDES;
- 6) Peningkatan Kapasitas Inseminator Desa;
- 7) Pemberian Bantuan Usaha Pertanian, Peternakan, Perikanan, Industri dan Usaha Karang Taruna Desa;
- 8) Pemberian Insentif Guru PAUD/TK;
- 9) Pemberian Insentif Kader Kesehatan Masyarakat; dan
- 10) Pemberian Insentif Guru Ngaji, dll (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang sepakati dalam musyawarah desa).

2. Tahap Persiapan

- a. Dana Desa berada di Rekening Kas Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- b. masing-masing Desa membuka rekening Desa pada Bank Pemegang Kas Daerah;
- c. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan Keputusan Kepala Desa;
- e. PTPKD mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing-masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APBDes;

- f. RPD sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Tim Evaluasi untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APBDes dan RKPDDes;
 - g. Hasil verifikasi/penelitian dibuatkan berita acara oleh Tim Evaluasi yang isinya memuat dan menerangkan kesesuaian/kelengkapan administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi atau belum dipenuhi, verifikasi tersebut meliputi :
 - 1. RPJMDes dan RKPDDes;
 - 2. Rancangan APBDes;
 - 3. Perdes APBDes;
 - 4. Proposal Pengajuan Pencairan Dana;
 - 5. Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Sebelumnya dan foto fisik;
 - 6. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 8. Berita Acara Penetapan APB Desa; dan
 - 9. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan Lembaga Pemerintahan Lainnya.
 - i. berdasarkan hasil verifikasi Tim Evaluasi, Camat mengeluarkan rekomendasi persetujuan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa; dan
 - j. petunjuk teknis penyaluran dana desa dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.
- a. bendahara Desa wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;
 - b. perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Dana Desa wajib menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES); dan
 - c. pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

4. Satuan Kerja Pengelola.

Pengelolaan Dana Desa dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Satuan Kerja terkait.

VII. PENGAWASAN

1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa, dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan.
2. Pengawasan oleh BPD dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa baik oleh Kepala Desa maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.
4. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, yaitu :
 - a. Pengelolaan
 - 1) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa;
 - 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 3) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.
 - b. Penggunaan
 - 1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa atau Rencana Kerja dan Anggaran;
 - 2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
 - 3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 - 4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
 - 5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa;
 - 6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
 - 7) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

10

11

12

VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI


Dalam rangka pembinaan Dana Desa perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten :

- 1. bagi Desa yang dalam pelaksanaan Dana Desa yang berprestasi sesuai hasil evaluasi di lapangan diberikan penghargaan berupa piagam dan penghargaan yang diperhitungkan dengan perhitungan Dana Desa tahun berikutnya;
- 2. bagi Desa yang penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi berupa teguran dari Bupati dan akan dipertimbangkan pemberian Dana Desa tahun berikutnya;
- 3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

XI PENUTUP

Demikian petunjuk teknis tentang mekanisme perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dana desa Tahun Anggaran 2018 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BAPPEDA	:
KEPALA BKPD	:
KEPALA DPMD	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

